



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 32 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 43 Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las yang selanjutnya disingkat PPKKPL adalah Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
19. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

- h. pemasaran program dan lulusan pelatihan;
- i. pelaksanaan jasa pelayanan pelatihan kerja dan jasa pemanfaatan prasarana dan sarana pelatihan;
- j. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemasaran PPKKPL;
- k. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja bagi tenaga kerja di bidang las;
- l. pelaksanaan pemantauan lulusan pelatihan khusus las;
- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKKPL;
- n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKKPL;
- o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi PPKKPL;
- p. pengelolaan prasarana dan sarana PPKKPL;
- q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPKKPL;
- r. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi PPKKPL; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PPKKPL, terdiri dari :
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi,
  - d. Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PPKKPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala PPKKPL

#### Pasal 6

Kepala PPKKPL mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi PPKKPL.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKKPL sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKKPL sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menghimpun dan menyusun bahan pedoman dan standar teknis PPKKPL;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKKPL;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran PPKKPL ;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKKPL;
  - g. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKKPL;
  - h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban PPKKPL;
  - i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja PPKKPL;
  - j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan dan perpustakaan PPKKPL;
  - k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPKKPL;
  - l. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja PPKKPL;
  - m. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja PPKKPL;
  - n. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi PPKKPL;

- o. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggung jawaban penerimaan retribusi PPKKPL;
- p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas PPKKPL; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi merupakan satuan kerja lini PPKKPL dalam pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja di bidang las serta pelaksanaan uji kompetensi.
- (2) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPKKPL sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKKPL sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi;
  - d. menyusun bahan program, kurikulum dan silabus pelatihan keahlian dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja di bidang las dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - e. menyusun bahan program, kurikulum dan silabus pelaksanaan uji kompetensi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - f. menyusun rencana pelatihan;
  - g. menyusun kebutuhan prasarana dan sarana pelatihan dan uji kompetensi bidang las;
  - h. melaksanakan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja di bidang las;
  - i. melaksanakan kegiatan uji kompetensi PPKKPL;
  - j. memproses penerbitan sertifikat kompetensi;
  - k. melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja di bidang las;

- l. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi.

#### Pasal 9

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kerja melalui Mobile Training Unit (MTU).

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran

#### Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran adalah merupakan satuan kerja lini PPKKPL dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu pelatihan kerja serta pemasaran program dan lulusan.
- (2) Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPKKPL sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKKPL sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu pelatihan kerja serta pemasaran program dan lulusan;
  - d. melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi;
  - e. menyusun rencana pemasaran program dan lulusan pelatihan khusus las;
  - f. melaksanakan kegiatan pemasaran program dan lulusan pelatihan;
  - g. melaksanakan penyebaran informasi pelatihan kerja;
  - h. melaksanakan kerja sama pemasaran lulusan;
  - i. melaksanakan pemantauan lulusan pelatihan khusus las; dan
  - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pemasaran.

## Bagian Keenam

## Subkelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 11

- (1) PPKKPL dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural PPKKPL.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPKKPL sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PPKKPL diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## STATUS JABATAN DAN ESELON

## Pasal 13

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPKKPL wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL.

## Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPKKPL wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada PPKKPL wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPKKPL wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 18

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PPKKPL, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PPKKPL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 20

- (1) Pegawai pada PPKKPL merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, PPKKPL mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 21

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

#### Pasal 22

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

## BAB IX

### ASET


#### Pasal 23

- (1) Aset yang dipergunakan oleh PPKKPL sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

#### Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima PPKKPL dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA